



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 274 / Pdt.P / 2018 / PN.Blt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

**SINTIA MARTANINGTYAS**, Perempuan, lahir di Blitar, 27 Maret 1997, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Resapombo RT 005 RW 003, Desa Resapombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 274//Pdt.P/2018/PN.Blt tertanggal 04 September 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 274//Pdt.P/2018/PN.Blt tertanggal 04 September 2018 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

**TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 4 September 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register : 274//Pdt.P/2018/PN.Blt pada tanggal 4 September 2018, yang untuk selengkapnyanya menyampaikan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama SAMUJI dan FRANSISKA DYAN SUNARTI, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 74 Tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar;
2. Bahwa dikarenakan pada kisaran tahun 2008 saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dipasrahkan kepada Perangkat Desa di wilayah Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan No. 274 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berada, maka terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 18.691/XII/TP/TAHUN 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran penduduk Kabupaten Blitar

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 18.691/XII/TP/TAHUN 2008 tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal dua puluh tujuh Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh telah lahir SINTIA MARTANINGTYAS anak ke satu perempuan dari suami istri : SAMUJI dengan **SUNARTIK FRANSISKA DYAH SUNARTI** dari yang seharusnya: Bahwa di Blitar pada tanggal dua puluh tujuh Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh telah lahir SINTIA MARTANINGTYAS anak ke satu perempuan dari suami istri : SAMUJI dengan **FRANSISKA DYAN SUNARTI**;

Sebagaimana disesuaikan dengan dokumen milik Ibu Pemohon (KTP, KK dan Kutipan Akta Perkawinan);

3. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

4. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon;

5. Bahwa setelah setelah ditetapkannya permohonan ini, Pemohon wajib mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;

6. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan No. 274 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
  - Merubah/membetulkan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 18.691/XII/TP/TAHUN 2008 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Maret 1997 telah lahir SINTIA MARTANINGTYAS anak ke satu perempuan dari suami istri : SAMUJI dengan **SUNARTIK FRANSISKA DYAH SUNARTI** dirubah menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Maret 1997 telah lahir SINTIA MARTANINGTYAS anak ke satu perempuan dari suami istri : SAMUJI dengan **FRANSISKA DYAN SUNARTI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SINTIA MARTANINGTYAS, diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505182106061217, yang dikeluarkan tanggal 06-07-2018 atas nama Kepala Keluarga SAMUJI, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 18.691/XII/TP/TAHUN 2008 tanggal 5 Desember 2008, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FRANSISKA DYAN SUNARTI, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 74 Tahun 1995 tanggal 22 Mei 1995, diberi tanda bukti P.5;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan No. 274 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut lalu diberi tanda masing-masing P - 1 sampai dengan P - 5 yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dianggap sebagai surat-surat bukti yang sah, kemudian dihimpun menjadi satu dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

## 1. **SAKSI SAMUJI:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Saksi adalah orang tua dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon dimana terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar nama ibu Pemohon tertulis SUNARTIK FRANSISKA DYAH SUNARTI dimana yang betul adalah FRANSISKA DYAN SUNARTI;
- Akta Kelahiran Pemohon dibuat pada saat Pemohon duduk di sekolah dasar kelas 6 dimana saat itu pembuatan Akta Kelahiran Pemohon melalui pihak sekolah;
- Bahwa kesalahan penulisan nomor tersebut dikarenakan dahulu pada saat membuat Akta Kelahiran Pemohon melalui pihak sekolah, Pemohon salah menuliskan nama ibu dimana nama panggilan ibu Pemohon yang merupakan kata terakhir dalam ejaan nama ibu Pemohon ikut pula dicantumkan didepan nama ibu Pemohon sehingga waktu itu Pemohon menulis nama ibu Pemohon adalah SUNARTIK FRANSISKA DYAH SUNARTI sedangkan nama ibu Pemohon yang betul adalah

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan No. 274 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKA DYAN SUNARTI, sedangkan penulisan nama ayah Pemohon sudah betul;

- Bahwa dalam kesehariannya berkaitan dengan identitas ibu Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk tertib administrasi dan untuk keperluan ejaan yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki Ibu Pemohon maka Pemohon hendak memperbaiki nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

## 2. **SAKSI FRANSISKA DYAN SUNARTI :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;

- Saksi adalah orang tua dari Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon dimana terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar nama ibu Pemohon tertulis SUNARTIK FRANSISKA DYAH SUNARTI dimana yang betul adalah FRANSISKA DYAN SUNARTI;

- Akta Kelahiran Pemohon dibuat pada saat Pemohon duduk di sekolah dasar kelas 6 dimana saat itu pembuatan Akta Kelahiran Pemohon melalui pihak sekolah;

- Bahwa kesalahan penulisan nomor tersebut dikarenakan dahulu pada saat membuat Akta Kelahiran Pemohon melalui pihak sekolah, Pemohon salah menuliskan nama ibu dimana nama panggilan ibu Pemohon yang merupakan kata terakhir dalam ejaan nama ibu Pemohon ikut pula dicantumkan didepan nama ibu Pemohon sehingga waktu itu Pemohon menulis nama ibu Pemohon adalah SUNARTIK FRANSISKA DYAH SUNARTI sedangkan nama ibu Pemohon yang betul adalah FRANSISKA DYAN SUNARTI, sedangkan penulisan nama ayah Pemohon sudah betul;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan No. 274 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesehariannya berkaitan dengan identitas ibu Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk tertib administrasi dan untuk keperluan ejaan yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki Ibu Pemohon maka Pemohon hendak memperbaiki nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan penulisan nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Beralamat Dusun Resapombo RT 005 RW 003, Desa Resapombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, (bukti P.1 dan P. 2.);
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama ibu Pemohon tertulis **SUNARTIK FRANSISKA DYAH SUNARTI**;
- Bahwa penulisan nama ibu Pemohon yang betul adalah **FRANSISKA DYAN SUNARTI** ;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan No. 274 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran Pemohon dibuat pada saat Pemohon duduk di sekolah dasar kelas 6 dimana saat itu pembuatan Akta Kelahiran Pemohon melalui pihak sekolah;
- Bahwa kesalahan penulisan nomor tersebut dikarenakan dahulu pada saat membuat Akta Kelahiran Pemohon melalui pihak sekolah, Pemohon salah menuliskan nama ibu dimana nama panggilan ibu Pemohon yang merupakan kata terakhir dalam ejaan nama ibu Pemohon ikut pula dicantumkan didepan nama ibu Pemohon sehingga waktu itu Pemohon menulis nama ibu Pemohon adalah SUNARTIK FRANSISKA DYAH SUNARTI sedangkan nama ibu Pemohon yang betul adalah FRANSISKA DYAN SUNARTI, sedangkan penulisan nama ayah Pemohon sudah betul;

Menimbang, bahwa pemohon bernama SINTIA MARTANINGTYAS dipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Resapombo RT 005 RW 003, Desa Resapombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, (bukti P.1, dan P. 2.) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak membetulkan penulisan nama ibu Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana nama ibu Pemohon tertulis SUNARTIK FRANSISKA DYAH SUNARTI dimana penulisan nama ibu Pemohon yang betul adalah FRANSISKA DYAN SUNARTI;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan Nama Kutipan Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan No. 274 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan No. 274 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan pembetulan penulisan nama ibu Pemohon dalam kutipan akta kelahiran yang semula tertulis SUNARTIK FRANSISKA DYAH SUNARTI dilakukan perubahan menjadi FRANSISKA DYAN SUNARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yang menyatakan pemohon melakukan perubahan nama ibu Pemohon menjadi FRANSISKA DYAN SUNARTI adalah untuk tertib administrasi dan nama tersebut adalah nama yang betul dan sesuai nama ibu Pemohon dan nama tersebut sesuai dengan yang tertera Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik ibu Pemohon, Kartu Keluarga dengan kepala keluarga SAMUJI (ayah Pemohon) dan Kutipan Akta Perkawinan Kedua orang tua Pemohon dimana nama ibu Pemohon adalah FRANSISKA DYAN SUNARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dan didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa terhadap nama SUNARTIK FRANSISKA DYAH SUNARTI (nama Ibu Pemohon) yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18.691/XII/TP/TAHUN 2008 dapat di lakukan perubahan penulisan nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan No. 274 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon yang semula tercantum SUNARTIK FRANSISKA DYAH SUNARTI dilakukan perubahan menjadi FRANSISKA DYAN SUNARTI sedangkan identitas lainnya tidak ada perubahan atau tetap;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan nama ibu Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan perubahan nama Ibu pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan No. 274 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan atau Turunan Penetapan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat dengan pembetulan kelahiran tersebut pada register yang berlaku untuk itu serta memberi catatan tepi / pinggir kutipan akta kelahiran pemohon oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" serta Pasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil"

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perubahan nama Pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini, dalam hal

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan No. 274 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini maka terhadap perubahan tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara volentair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Melakukan perubahan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 18.691/XII/TP/TAHUN 2008 yang semula tertulis di Blitar pada tanggal 27 Maret 1997 telah lahir SINTIA MARTANINGTYAS anak ke Satu perempuan dari suami istri : SAMUJI dengan **SUNARTIK FRANSISKA DYAH SUNARTI** dilakukan perubahan menjadi di Blitar pada tanggal 27 Maret 1997 telah lahir SINTIA MARTANINGTYAS anak ke satu perempuan dari suami istri : SAMUJI dengan **FRANSISKA DYAN SUNARTI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar, untuk dicatat mengenai Perubahan Data Kependudukan tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan No. 274 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebaskan

kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,00  
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 13 September 2018 oleh Rintis Candra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Sutris Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sutris Utami, S.H..

Rintis Candra, S.H.,M.H.

## Rincian biaya perkara :

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK     | : Rp . 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 140.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Biaya Materai        | : Rp. 6.000,00   |
| 6. Redaksi              | : Rp. 5.000,00   |

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan No. 274 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 236.000,00  
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan No. 274 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt